

STUDI KOMPARATIF ANTARA MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB HANAFI TENTANG TALAK MU'ALLAQ DENGAN KALIMAT INSYA ALLAH

Musdalipa R

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
Imusda398@gmail.com

Lukman Hakim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
pbeasuka@gmail.com

Abstrak

Hasil dari penelitian yang peneliti dapatkan, menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara mazhab maliki dan mazhab hanafi tentang talak mu'allaq dengan kalimat insya Allah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa talak yang digantungkan dengan kalimat insya Allah wajib adanya, dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan talak tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Istinbat hukumnya didasarkan pada atsar sahabat yang dikategorikan sebagai ijma' sukuti yang mana ijma' tersebut tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat talak tersebut tidak jatuh talaknya dan pengecualian tersebut berpengaruh pada talak. Istinbat hukumnya didasarkan pada Q.S. at-Takwir [81]: 29, dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang mana hadits tersebut dikategorikan sebagai hadits hasan. Adapun dalam segi persamaan pendapat tidak ada yang sama, akan tetapi mereka mempunyai landasan masing-masing dalam menetapkan hukum.

Kata Kunci: *Talak, Mu'allaq, Insya Allah*

A. Pendahuluan

Rumah tangga adalah amanah bersama, tujuan utama dalam rumah tangga ialah membangun landasan cinta dan kasih sayang diantara suami istri. Apabila terjadi problematika dalam rumah tangga, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Perceraian dalam pandangan Islam merupakan tindakan darurat sebagai upaya terakhir mengatasi keretakan hubungan suami istri. Meskipun perceraian hal yang halal, namun sangat dibenci oleh Allah. Hal ini berdasarkan hadits:

عن ابن عمر، عن النبي قال: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق).¹

Artinya: “Dari Ibnu Umar h, berkata: Rasulullah saw bersabda: perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.”

¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani al-Azdii, *Sunan Abu Daud*, jilid I (Berit: Darul al-Fikr, tt), 255.

Talak hanya diperbolehkan ketika sangat mendesak, talaklah yang menjadi pelampung bagi sesaknya kehidupan dan penyelamat bagi kehidupan yang mengerikan, guna menjaga kehidupan suami istri yang berantakan akibat timbulnya banyak kehancuran dan keburukan.²

Islam menjadikan talak sebagai hak suami karena suamilah yang menentukan keberlangsungan pernikahan. Hukum talak berdasarkan ketentuan hukum syariat bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.³ Ucapan talak dapat berlaku baik secara tersurat atau tersirat atau hal-hal yang mengandung arti pisah. Kata talak dapat berlaku secara langsung (*munjaz*), bergantung (*mu'allaq*) ataupun dikaitkan dengan masa yang akan datang (*mudhaf*).⁴

Bila ucapan dalam ijab qabul waktu akad perkawinan tidak boleh digantungkan pelaksanaannya kepada sesuatu, dalam ucapan talak boleh digantungkan kepada sesuatu. Talak dalam bentuk ini dinamakan talak *mu'allaq* atau talak yang digantungkan. Pengantungan talak kepada kehendak adakalanya digantungkan kepada kehendak Allah dan adakalanya dengan kehendak makhluk. Jika digantungkan kepada kehendak Allah baik dalam kalimat bersyarat, seperti ucapannya “Engkau saya talak insya Allah” atau dalam bentuk kalimat pengecualian, seperti engkau tertalak kecuali jika Allah menghendaki”.

Perbedaan pendapat para ulama tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah. Menurut mazhab Maliki, talak dengan menggunakan kalimat insya Allah terjadi atau jatuh, dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa

قال: ليش قوله انت طالق ان شاء فلان مثل قوله: انت طالق إن شاء الله، انما الإستثناء في قول مالك ان

يقول انت طالق إن شاء الله، فا لطلاق فيه لازم.⁵

Dia menjawab: bukanlah ucapan kamu tertalak jika fulan menghendaki itu seperti ucapannya, kamu tertalak jika Allah menghendaki, karena pengecualian pada perkataan Malik adalah kamu tertalak insya Allah, maka talak dalam hal

² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 314.

³ Abdurrahman al-Juzairi, *al-Fiqih 'Ala al-Arba'ah*, trans Faisal Saleh (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015), 609.

⁴ Sayyid Sabiq, *fiqih sunnah*, 442.

⁵ Imam Malik bin Annas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz II (Beirut: Darul Kutubil Ilmiah), 70.

ini wajib adanya.

Sedangkan pendapat dari mazhab Hanafi, talak tersebut tidak jatuh karena pengecualian maupun syarat kehendak tersebut berpengaruh pada talak. Pendapat ini disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* yang ditulis oleh kamaluddin Muhammad ibn Abdul Wahid as-Suyusi yang merupakan murid Imam Abu Hanifah dan pengikut mazhab Hanafi:

قوله: وإذا قل لإمرأته أنت طالق إن شاء الله إلخ (وكذا إذا قال: إن لم يشأ الله أو ما شاء الله) أو فيما شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن شاء الجن أو الحائط وكلّ من لم يوقف له على مشيئة لم يقع إذا كان متصلا فلا يفترق إلى التّية, حتى لو جرى على لسانه من غير قصد لا يقع.⁶

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*libraly reseach*) yaitu dengan mempelajari buku-buku dan menelaah yang diperoleh dari perpustakaan, kemudian dengan metode *deskriptif analitik*, yang bertujuan mendeskripsikan bahan kajian dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder atau hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah.⁷ Setelah itu, menganalisa bahan kajian yang berhubungan dengan pokok masalah yaitu talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah.

Metode analisis menggunakan teknis *study comparative* (studi komparatif), yaitu membandingkan dua pendapat untuk dicari persamaan dan perbedaannya dengan menganalisa landasan data relevan sehingga dapat diketahui dari perbedaan tersebut yang mana yang lebih baik. Hal ini bertujuan sebagai dasar bagi peneliti untuk mengkaji teori dengan menggunakan ketentuan yang berkaitan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa, sumber data primer yaitu data yang diambil berkaitan dengan judul dan pembahasan, yaitu kitab *al-mudawwanah al-kubra* karya Imam Malik dan kitab *Fathul Qadir* karya Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Suyusi yang merupakan penganut mazhab Hanafi.

⁶ Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Suyusi, *FathulQadir*, Juz III (Berit: Darul al-Fikri, tt), 143.

⁷ *Ibid.*,155.

Sumber data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber lain seperti buku, dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Sumber data tersier adalah data yang didapati dari sumber lain yang dapat mendukung sumber data sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedi.

C. Talak *Mu'allaq* dengan kalimat Insya Allah

1. Defenisi Talak *Mu'allaq*

Talak adalah perceraian atau lepasnya hubungan pernikahan, sedangkan *mu'allaq* berasal dari kata علق-علق يعلق yang artinya menggantungkan. Adapun talak *mu'allaq* menurut istilah adalah sebagai berikut:

Menurut Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim talak *mu'allaq* yaitu talak yang dikaitkan pada terjadinya sebuah perkara, wujud dari perkara bisa berasal dari perbuatan orang yang mentalak, ditalak atau bukan perbuatan seseorang. Adapun talak *mu'allaq* menurut Abdul Majid Mahmud Mathub yaitu talak yang digantungkan dengan syarat akibat terjadinya sesuatu di masa mendatang dengan menggunakan salah salah dari syarat yang ada.

Talak *mu'allaq* atau ta'liq ini berbeda dengan ta'liq talak yang berlaku di beberapa tempat, yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. Ta'liq talak tersebut berbentuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Apabila suami tidak memenuhinya maka istri yang tidak rela maka dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan cerai.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahawa talak *mu'allaq* adalah talak yang digantungkan dengan syarat, yang mana syarat itu menentukan jatuh tidaknya talak tersebut.

Penggantungan talak kepada kehendak ada dalam beberapa kemungkinan, terkadang digantungkan dengan kehendak Allahlatau kehendak makhluk. Jika digantungkan kepada kehendak Allahlbaik dalam kalimat bersyarat misalnya ucapan suami kepada istri “Kamu tertalak jika Allah menghendaki”.⁸

Sedangkan menurut syariat talak dengan mengaitkan dengan kehendak Allah

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 156.

(*masyi'ah*) disebut *istisna'* talak. Bentuk kalimat pengecualian seperti, kamu saya talak kecuali jika Allah menghendaki.

5. Talak *Mu'allaq* dengan Kalimat Insya Allah

Penggantungan talak kepada kehendak ada dalam beberapa kemungkinan, terkadang digantungkan dengan kehendak Allahlatau kehendak makhluk. Jika digantungkan kepada kehendak Allahlbaik dalam kalimat bersyarat misalnya ucapan suami kepada istri “Kamu tertalak jika Allah menghendaki”.

Sedangkan menurut syariat talak dengan mengaitkan dengan kehendak Allah (*masyi'ah*) disebut *istisna'* talak. Bentuk kalimat pengecualian seperti, kamu saya talak kecuali jika Allah menghendaki.

6. Pendapat para Ulama Tentang Talak *Mu'allaq* dengan Kalimat Insya Allah

Ulama berbeda pendapat tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah. apakah pengecualian dalam kalimat insya Allah berpengaruh pada talak atau tidak. Imam Malik berpendapat jatuh talaknya dan pengecualian tersebut tidak berpegaruh sama sekali pada talak dan syarat, maka terjadi talaknya. Pendapat ini didukung oleh mazhab Maliki, al-Laits dan Imam Ahmad. Sandaran pendapat ini berdasarkan riwayat oleh Ibnu Abbas:

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.⁹

Artinya: “Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya, “Engkau ditalak insya Allah, maka wanita itu tertalak.

Riwayat Ibnu Umar dan Abu Sa'id mengatakan, “kami para sahabat Rasulullah saw memandang berlakunya *istitsna'* dalam segala hal selain pemerdekaan budak dan talak.”

Ibnu Qudamah berkata, ini adalah penukilan *ijma'* karena meskipun di perkirakan itu pendapat sebagian mereka, akan tetapi tidak diketahui adanya pihak yang menyelisihinya mereka.

Adapun Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm berpendapat tidak jatuh

⁹ Muhammad Nashruddin al-Albani, *Irwaa' al-Ghohil*, 154.

talaknya dan pengecualian tersebut berpengaruh, karena talak tersebut dikategorikan sebagai sumpah dan sumpahnya hanya bersifat sia-sia. Maka talak tersebut tidak berlaku.

Sabda Rasulullah saw

من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه. (رواه اترميدى)¹⁰.

“Barangsiapa bersumpah dengan mengucapkan: insya Allah, maka tidak ada pelanggaran atasnya”.

Riwayat dari Ibnu Abbas:

من قال لإمرأته، أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه، أنت حرّ، أو قال: على المشي إلى بيت الله إن شاء الله

فلا شيء عليه.¹¹

Artinya: “Barangsiapa yang berkata kepada istrinya “kamu tertalak jika Allah menghendaki”, atau berkata kepada budaknya “kamu merdeka”, atau berkata “aku harus berjalan ke Baitullah jika Allah menghendaki”, maka tidak ada sesuatu yang harus dia bayar bagi sumpah tersebut”.

D. Biografi Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi

1. Mazhab Maliki

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Haris ibn Gaiman ibn Kutail ibn Amar ibn Harits al-Ashabi.¹² Nasabnya berhenti hingga ya'rab ibn yasyjab ibn Qahthan al-Ashabi. Kakek Imam Malik yaitu Malik ibn Amir Umar, beliau adalah seorang tabi'in dan fuqaha, beliau juga ikut serta dalam menulis ulang al-Qur'an pada zaman khalifah Ustman ibn Affan dan beliau juga termasuk yang mengusung jenazah khalifah serta menguburkannya. Sedangkan ayahnya Anas ibn Malik adalah seorang ulama dari kalangan tab'in, ibunya bernama Aliyah binti Syuraik ibn Abdi Rahman, dari kabilah Qahthaniyah Azdiyah berasal dari

¹⁰ Al-Hafiz Abi Isa Muhammad Ibnu Saurah Al-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi Al-Jami Al-Sahih*, 43.

¹¹ Abu Hasan Ali bin Umar Bin Ahmad bin Mahdi al-Baqdadi, *ad-Daruquthni*, 63.

¹² Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van House), 139.

Yaman.¹³

Imam Malik berasal dari keluarga terhormat di kalangan bangsa Arab. Beliau dilahirkan di kota Madinah daerah Negri Hijaz pada tahun 93 H atau bertepatan tahun 712 M. Beliau lahir pada masa Dinasti Umayyah, pemerintahan khalifah al-Walid ibn Abdul Malik.¹⁴

Imam Malik meninggal pada tahun 179 H dalam usia 89 tahun. Beliau jatuh sakit pada hari Ahad sampai hari ke 22 dan meninggal dunia pada hari Ahad pada waktu subuh di Madinah tanggal 10 Rabiul Awwal. Masyarakat Madinah menjalankan wasiat dari beliau yaitu agar beliau dikafani dengan kain putih, dan dishalati di atas keranda. Bertindak sebagai Imam dalam shalat tersebut adalah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Hasyimi sebagai gubernur Madinah pada saat itu, beliau datang dengan jalan kaki, dan ikut serta mengangkat jenazah ke pemakaman.

a. Pendapat dan Istinbat Mazhab Maliki Tentang Talak Mu'allaq Dengan Kalimat Insya Allah

1) Pendapat Mazhab Maliki

Pendapat Imam Malik tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* jilid 2 sebagai berikut:

قلت: ارايت ان قل: فلانة طالق ان شاء فلان، ايكون هذا استثناء وتوقع اطلاق عليها مكانه ولا تلتفت إلى مشيئة فلان أم لا؟ قال: ليس قوله انت طالق إن شاء فلان مثل قوله: انت طالق إن شاء الله، إنما الإستثناء في قول مالك أن يقول أنت طالق إن شاء الله، فالطلاق فيه لازم، وأما إذا قال: إن شاء فلان و فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا؟¹⁵

Aku (sahanun bin sai'd At-Tanukhi) berkata: Apa pendapatmu jika ada yang berkata: fulanah tertalak jika fulan menghendaki, apakah pengecualian ini dan terjadinya talak ada kedudukannya dan tidak menghiraukan khendak fulan atau sebaliknya? Dia menjawab: bukanlah ucapan kamu tertalak jika fulan menghendaki itu seperti ucapannya, kamu tertalak jika Allah menghendaki, karena pengecualian pada perkataan Malik adalah kamu tertalak insya Allah, maka talak dalam hal ini wajib adanya. Dan adapun jika dia berkata: jika fulan menghendaki, maka tidak tertalak sampai diketahui apakah fulan menghendaki

¹³ M. Hasan Al-Jamal, *Bioqrafi 10 Imam Besar*, trans . M. Khaled Muslim (Jakarta Timur, Pustakaal- kautsar, 2005), 32-33.

¹⁴ Muhammad Musthafa Azami, *Memahami Ilmu Hadits*, trans Meth Kieraha (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), 142.

¹⁵ Imam Malik bin Annas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz II (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyah), 70.

atau tidak.

2) *Istinbat* Mazhab Maliki

Istinbat merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Seluruh ulama sepakat bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber objek yang harus diyakini keberadaannya. *Istinbat* hukum Imam Malik tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah yaitu dengan menggunakan *istinbat atsar* sahabat dan hadits Rasulullah saw sebagai berikut:

إذا قال الرجل لإمرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.

Artinya: “Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya, “engkau ditalak insya Allah, maka wanita itu tertalak.

Dan dalil yang dikuatkan oleh hadits Rasulullah saw,

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدّ هنّ جدّ وهزهنّ جدّ: اتّكاح وا

لطلاق والرجعة. (رواه أبو داود)

Artinya: “Ada tiga perkara, yang kesungguhannya dianggap benar, dan main-mainnya dianggap benar yaitu: nikah, talak, dan rujuk. (HR. Ibnu Majah)

2. Mazhab Hanafi

a. Kelahiran dan wafatnya Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi, bernama An-Nu'man ibn Tsabit ibn Zautha At-Taimi al-Kufi, kepada Bani Tamim ibn Tasa'labah. Ada berbagai pendapat tentang penamaannya dengan Abu Hanifah, ada yang beralasan karena beliau selalu membawa tinta sedangkan dalam bahasa Irak tinta disebut Hanifah.¹⁶ Ada juga yang mengatakan bahwa beliau diberi gelar Abu Hanifah karena beliau memiliki beberapa anak, diantaranya ada yang dinamakan Hanifah, namun pendapat ini ditentang karena sebagaimana yang diketahui bahwa beliau tidak memiliki anak selain Hammad. Dan menurut riwayat yang lain beliau mendapat gelar sebagai Abu Hanifah

¹⁶ Ahmad Farid, 60 *Biografi Ulama Salaf* trans Mastur Irham, (Jakarta Timur, Pustaka al-Kautsar, 2007), 169.

karena beliau seorang yang rajin beribadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama, karena *Hanif* dalam bahasa arab berarti “cenderung atau condong” kepada agama yang benar.

Ayahnya merupakan keturunan dari bangsa Persia tetapi sebelum Abu Hanifah lahir, keluarganya pindah ke Kufah sehingga beliau dilahirkan di Kufah (Iraq) bertepatan pada tahun 80 H (699 M). Ayah beliau merupakan seorang pedagang dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah saw enek Zautha yang berasal dari suku Tamim. Sedangkan ibunya tidak terkenal dikalangan ahli-ahli sejarah, tetapi beliau selalu menaati dan menghormatinya. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada saat pemerintahan khalifah dinasti Umayyah, Abdul Malik ibn Marwan. Beliau dibesarkan dalam keluarga Muslim yang cukup kaya. Ayahnya Imam Abu Hanifah merupakan pengusaha terkenal dan terhormat yang mendapat kehormatan bertemu khalifah Islam keempat, dan pernah didoakan untuknya dan keluarganya untuk menjadi pedagang sukses.¹⁷

b. Pendapat dan Istinbat Mazhab Hanafi tentang Talak *Mu'allaq* dengan kalimat Insya Allah

Imam Abu Hanifah mempunyai metode tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang dijadikan pijakan dan landasan dalam pengambilan hukum tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah terdapat dalam firman Allah l dalam Q.S at-Takwir: 29

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Dan sabda Rasulullah saw yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar

من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه. (رواه اترمذي)¹⁸.

“Barangsiapa bersumpah dengan mengucapkan: insya Allah, maka tidak ada langgaran atasnya”.

¹⁷ Muhammad Mojlum Khan, *100 Muslim Paling Berpengaruh*, 103.

¹⁸ Al-Hafiz Abi Isa Muhammad Ibnu Saurah Al-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi Al-Jami Al-Sahih* (Lebanon: Darul Fikr, 1973), 43.

Dan hadits Riwayat Ibnu Abbas:

من قال لإمرأته، أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه، أنت حرّ، أو قال: على المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه.¹⁹

Artinya: “Barangsiapa yang berkata kepada istrinya “Kamu tertalak jika Allah menghendaki”, atau berkata kepada budaknya “Kamu merdeka”, atau berkata “Aku harus berjalan ke Baitullah jika Allah menghendaki”, maka tidak ada sesuatu yang harus dia bayar bagi sumpah tersebut”.

E. Analisis

Berdasarkan penyampaian Imam Malik di atas, apabila seorang suami menggantungkan talak kepada istri dengan kalimat insya Allah. Misalnya, “Kamu tertalak insya Allah atau “Kamu tertalak kecuali Allah menghendaki” dalam hal ini Imam Malik berpendapat talak seperti ini wajib adanya, dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan talak ini tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Imam Malik menetapkan hukum penggantungan talak dengan menggunakan kalimat pengecualian atau *masiy’ah* dengan menggunakan *istinbat atsar* sahabat.

Imam Malik dalam menetapkan hukum tentang talak *mu’allaq* dengan kalimat insya Allah, berdasarkan landasan dalil riwayat Ibnu Abbas:

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فهي طالق.²⁰

Artinya: “Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya, “Engkau ditalak insya Allah, maka wanita itu tertalak”.

Ibnu Umar mengatakan, “Kami para sahabat Rasulullah saw memandang berlakunya *istisna’* atas segala hal kecuali pemerdekaan budak dan talak.

Dan *atsar* ini dikuatkan oleh hadits:

¹⁹ Abu Hasan Ali bin Umar Bin Ahmad bin Mahdi al-Baqdadi, *ad-Daruquthni*, Jilid 5, Hadits no. 3984 (Sunan ad-Daruquthni (Lebanon: Muassasa ar-Risalah, tt), 63.

²⁰ Muhammad Nashruddin al-Albani, *Irwa’ al-Gholil*, Jilid 7, Hadits no. 2071 (Beirut, Maktabah al-Islami, 1985), 154.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدّ هنّ جدّ وهنّ من جدّ: النكاح والطلاق والرجعة. (رواه أبو داود)²¹

Artinya: “Ada tiga perkara, yang kesungguhannya dianggap benar, dan main-mainnya dianggap benar yaitu: nikah, talak, dan rujuk. (HR. Abu Daud)

Dalam hal Riwayat Ibnu Abbas dan riwayat Ibnu Umar, Ibnu Qudamah berkata, ini adalah penukilan *ijma'* karena meskipun di perkirakan itu pendapat sebagian mereka, akan tetapi tidak diketahui adanya pihak yang menyelisihi mereka.

Para ulama ushul fiqih membagi *ijma'* kepada dua bentuk yaitu *ijma' sharih* dan *ijma' sukuti*. Adapun *ijma' sharih* adalah kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat atau perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Kesepakatan yang dikemukakan dalam sidang *ijma'* setelah mujtahid mengemukakan pandangannya terhadap apa yang dibahas. Para sebagian mujtahid berkumpul dalam suatu majelis yang dihadiri oleh seluruh mujtahid pada masa tertentu. Jumbuh ulama ushul fiqih sepakat apabila *ijma'* seperti ini berlangsung dan menghasilkan kesepakatan tentang suatu hukum maka dapat dijadikan hujjah, dan kekuatan hukumnya bisa dijadikan hujjah yang bersifat *qath'i*.²²

Adapun *ijma' sukuti* adalah pendapat sebagian mujtahid pada suatu masa tentang hukum masalah yang tersebar luas, sedangkan sebagian mujtahid lainnya hanya diam saja setelah meneliti pendapat mujtahid yang telah dikemukakan di atas, tanpa ada yang menolak pendapat tersebut. Menurut ulama ushul fiqih menempatkannya sebagai dalil relatif (*zhanni*), karena pengaruhnya terhadap hukum tidak meyakinkannya. Menurut jumbuh ulama posisi ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok mujtahid tidak bisa dikatakan *ijma'* karena ijtihad tersebut hanya bersifat *zhanni* dan ijtihad tersebut tidak wajib diikuti.

Menurut Ibnu Qadamah penukilan mengenai *ijma'* tentang riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tersebut adalah mengenai *ijma' sukuti*. Sedangkan *ijma' sukuti* adalah *ijma'* yang seakan-akan diamnya tidak berarti sepakat sehingga tidak di pastikan adanya

²¹ Abu Daud Sulaimanbin Daud bin Jarut, *Sunan Abu Daud*, 259.

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 56.

kesepakatan dan tidak mesti terjadi *ijma'*.

Pernyataan di atas menunjukkan dalam perspektif Imam Abu Hanifah mengenai talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah, yakni talak yang digantungkan dengan menggunakan kalimat insya Allah tidak jatuh talaknya. Dan pengecualian dan syarat kehendak tersebut berpengaruh pada talak, sehingga pengecualian pada talak secara mutlak tetap berfungsi. Dan pengecualian ini menjadi penghalang terjadinya talak, apabila syarat-syarat belum terpenuhi, maka talaknya tidak sah.

Imam Abu Hanifah mempunyai metode tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang dijadikan pijakan dan landasan dalam pengambilan hukum tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah terdapat dalam firman Allah l dalam Q.S at-Takwir [81]: 29

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Dalam tafsir Ibnu Kasir mengatakan bahwa makna di atas menunjukkan pada keumuman yang artinya kamu tidak dapat menghendaki kecuali Allah yang menghendaki, karena kehendak itu tidak di pikulkan kepada kamu kecuali bila kamu mau, dan kamu bisa mendapat petunjuk Allah l begitu saja bila kamu mau, dan kamu pun bisa menempu jalan kesesatan sesuai dengan kemauan kamu. Akan tetapi semua bergantung terhadap kehendak Allahl semata.

Dan hadits Rasulullah saw yang di Riwayatkan oleh Ibnu Umar

من حلف على يمين فقال إن شاء الله، فلا حنث عليه. (رواه اترميدى)²³.

“Barangsiapa bersumpah dengan mengucapkan: insya Allah, maka tidak ada langgaran atasnya”.

Dan juga hadits yang di Riwayatkan oleh Ibnu Abbas:

من قال لإمرأته، أنت طالق إن شاء الله، أو لغلामه، أنت حرّ، أو قال: على المشي إلى بيت الله إن شاء الله

فلا شيء عليه.²⁴

Artinya: “Barangsiapa yang berkata kepada istrinya “Kamu tertalak jika Allah

²³ Al-Hafiz Abi Isa Muhammad Ibnu Saurah Al-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi Al-Jami Al-Sahih (Lebanon: Darul Fikr, 1973), 43.

²⁴ Abu Hasan Ali bin Umar Bin Ahmad bin Mahdi al-Baqdadi, *ad-Daruquthni*, Jilid 5, Hadits no. 3984 (Sunan ad-Daruquthni (Lebanon: Muassasa ar-Risalah, tt), 63.

menghendaki”, atau berkata kepada budaknya “Kamu merdeka”, atau berkata “Aku harus berjalan ke baitullah jika Allah menghendaki”, maka tidak ada sesuatu yang harus dia bayar bagi sumpah tersebut”.

Hadits di atas terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang penafsiran dan ijtihad masing-masing. Imam Abu Hanifah, dan Imam syafi’i mengkategorikan talak termasuk keumuman sehingga orang yang mengatakan talak dengan kalimat insya Allah tidak ada pelanggaran baginya, karena perkataan insya Allah bukanlah pekerjaan yang sudah dikerjakan, dan jika ingin menjatuhkan talak kepada istri tidak mesti menggunakan kalimat insya Allah. Pengecualian dalam kalimat ini tetaplah berpengaruh pada talak. Adapun pengecualian dalam talak bukanlah sumpah, maka tidak boleh menetapkan nash pada perkara yang tidak diterapkan padanya.

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan “Apabila Allah menghendaki terjadinya talak, maka Allah akan memudahkan baginya untuk mengeluarkannya tanpa menggantungkan dengan kalimat insya Allah. Maka benarlah Allah tidak menghendaki terjadinya talak.

Sebagai kesimpulan peneliti, pendapat yang kuat adalah talak dengan pengecualian (*masyi’ah*) tidak menyebabkan terjadinya talak, karena pengecualian tersebut berlaku dan berpengaruh pada talak, sehingga pengecualian pada talak bukanlah sumpah. Adapun talak tersebut dikategorikan sebagai sumpah yang berlaku, dan hukum asalnya bahwa setiap yang dijadikan sumpah seperti sumpah dengan talak maka berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan, maka talak tersebut berlaku dan pengecualiannya berpengaruh pada talak, jika tidak ada *atsar-atsar* dari para sahabat, akan tetapi *atsar-atsar* tersebut tidak valid.

Apabila seseorang meyakini bahwa ungkapan tersebut hanya bertujuan sekedar menakut nakuti istrinya dengan perkataan tersebut dan tidak ada sanksi atau kafarat apa pun atasnya. Hal ini sesuai dengan *qai’dah fiqhiyah* yang sangat masyhur:

الأمر بمقاصدها.²⁵

“Semua perbuatan tergantung pada tujuannya”.

²⁵ Abdul Mudjib, *al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 10.

Maksud dari kaidah di atas adalah sesungguhnya amalan perbuatan tersebut tergantung pada niat dan tujuan niat tersebut dijadikan sebagai sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan tersebut, baik berupa perbuatan ibadah atau adat-adat.

Adapun kaidah lain,

درء المفسد أولى من جلب المصلح.²⁶

“Menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Maksud kaidah ini adalah apabila beberapa *masalah* (kerbaikan) berbenturan dengan kerusakan maka yang didahulukan adalah menolak *mafsadat*. Untuk itu apabila dilihat dari segi kemaslahatannya talak yang digantungkan dengan kalimat insya Allah tidak jatuh supaya suami tidak seenaknya dalam menjatuhkan talak, dan apabila talak tersebut memiliki kerusakan karena menggantungkan istri sehingga istri enggan dalam melaksanakan tugasnya, atau menyiksa batin istri. Maka talak tersebut menurut peneliti jatuh talaknya.

Dari penjelasan kaidah di atas dapat menguatkan kesimpulan analisis bahwasanya apabila ditinjau dari kemaslahatannya, kiranya dapat digambarkan bahwa tujuan ditetapkannya suatu hukum atau hukum syari’at untuk kemaslahatan bersama disetiap tempat, waktu, atau kemaslahatan yang akan datang.

لا ضرر ولا ضرار.²⁷

“Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.”

Kemudharatan itu harus dihilangkan, dalam kehidupan rumah tangga. Islam membolehkan perceraian apabila tidak bisa lagi teratasi supaya kedua suami istri tidak mengalami kerusakan batin terus menerus. Akan tetapi apabila masih bisa dipertahankan lebih baik dipertahankan karena hal itu dapat menjaga keutuhan rumah tangga, karena perceraian itu sesuatu yang halal akan tetapi sangat di benci Allah.

Analisis dari kesimpulan peneliti dari perbedaan kedua mazhab tersebut adalah

²⁶ Ibid, 34.

²⁷ Ibid., 35.

terletak pada dalil yang dijadikan dasar dalam merumuskan pendapat dan masing-masing berbeda dalam memahami dalil-dalil dan *istinbat* hukumnya.

Adapun dari sisi persamaannya, tidak ada penjelasan khusus mengenai persamaan pendapat kedua Imam tersebut tentang talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah akan tetapi kedua Imam tersebut sama-sama memiliki dasar hukum mengenai dengan talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah.

F. Kesimpulan

Mazhab Maliki berpendapat bahwa talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah wajib adanya, dan pengecualian yang disebutkan dalam ucapan talak tidak berpengaruh. Adapun *istinbat* hukumnya adalah berdasarkan pada *atsar* sahabat yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya: “Apabila seseorang mengatakan kepada istrinya, “Engkau ditalak insya Allah”, maka wanita itu tertalak.

Pendapat Imam Abu Hanifah mengenai talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah tidak jatuh talaknya. Dan pengecualian dan syarat kehendak berpengaruh pada talak, sehingga pengecualian pada talak secara mutlak tetap berungsi. Adapun *istinbat* hukumnya terdapat dalam Q.S at-Takwir [81]: 29, dan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umara “Barangsiapa bersumpah dengan mengucapkan “ Insya Allah”, maka tidak ada pelanggaran atasnya”. Mazhab Hanafi mengkategorikan talak dengan menggunakan kalimat insya Allah termasuk keumuman sehingga talak tersebut bukanlah sumpah, maka tidak ada pelanggaran baginya dan perkataan tersebut bukanlah pekerjaan yang sudah dikerjakan maka tidak boleh menetapkan nash pada perkara yang tidak ditetapkan padanya.

Mazhab Malik dan mazhab Hanifah memiliki pendapat yang berededa tentang jatuh atau tidaknya talak *mu'allaq* dengan kalimat insya Allah. Adapun dalam sisi persamaan pendapat tidak ada yang sama akan tetapi mereka sama-sama mempunyai landasan dalam menetapkan hukum.

Daftar Pustaka

- Al-Asbahi, Imam Malik bin Anas. *al-Mudawwanah al-kubra*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Azdii, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sajastani. *Sunan Abu Daud* jilid I. Beirut: Darul al-Fikri, tt.
- Al-Albani, Muhammad Nashruddin. *Irwā' al-Gholil*, Jilid 7, Hadits no. 2071. Beirut, Maktabah al-Islami, 1985.
- Al-Baqdadi, Abu Hasan Ali bin Umar Bin Ahmad bin Mahdi ad-Daruquthni. *Sunan ad-Daruquthni* Jilid 5, Hadits no. 3984. Lebanon: Muassasa ar-Risalah, tt.
- Al-Jamal, M. Hasan. *Bioqrafi 10 Imam Besar*, trans. M. Khaled Muslim. Jakarta Timur, Pustakaal- kausar, 2005.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqih 'Ala al-Arba'ah*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Ash Shiddieqy, T.M Hasbi. *Poko-poko Pegangan Imam-Imam Madzhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang 1973.
- At-Tirmizi, Al-Hafiz Abi Isa Muhammad Ibnu Saurah. *Sunan At-Tirmizi Al-Jami Al-Sahih*. Lebanon: Darul Fikr, 1973.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*, trans Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006.
- Azami, Muhammad Musthafa. *Memahami Ilmu Hadits* trans Meth Kieraha Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van House, tt.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf* trans Mastur Irham. Jakarta Timur, Pustaka al-Kausar, 2007.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publising, 2018.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khan, Muhammad Mojlum. *100 Muslim Paling Berpenaruh Sepanjang Sejarah*, trans Wiyanto suud. Jakarta Selatan, Noura Books Mizan Publika Anggota IKAPI, 2012.

Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo, Era Intermedia, 2005.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Askara, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. trans Mahyuddin Syaf. Bandung: PT Alma'arif, 1997.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Sahihi Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari. Jakarta, Pustaka at-Tazkia, 2008.